



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: Flores;
Umur/ Tanggal lahir	: 65 tahun/ 1958;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/X/RES 1.24 /2023 tertanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Fredrik Sanapada, S.H., beralamat di Bungabali, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Klb tertanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 1 Februari 2024 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berkerah, berlempang pendek, berwarna dasar abu-abu gelap dan terdapat kombinasi garis vertikal berwarna abu-abu gelap, putih dan hitam, terdapat dua kancing di bagian depan dan terdapat saku kiri di kiri depan dari baju tersebut.
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain, berwarna kombinasi antara abu-abu gelap, hitam dan putih diseluruh sisi luar dari celana tersebut, pinggang karet dan terdapat tali pengikat berwarna putih di pinggang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



karet tersebut dan terdapat dua saku di bagian atas sisi luar dan dua saku di bagian bawah juga sisi luar.

- 1 (satu) lembar baju berwarna dasar merah, bervariasi dibagian dada hingga ke bagian bawah dan juga bervariasi di bagian bawah dari baju tersebut kemudian baju tersebut ber lengan pendek terdapat motif bunga dibagian kedua lengan, bagian depan dan dibatasi dengan garis merah kemudian terdapat dua saku dibagian bawah dari baju tersebut.

- 1 (satu) lembar celana panjang kain, berwarna dasar putih tulang, pinggang karet dan terdapat motif boneka dan bunga diseluruh permukaan celana tersebut dan sedikit kotor di salah satu sisi atasnya serta terdapat bau seperti bau sperma diseluruh sisi celana tersebut jika diendus.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di atas tempat tidur dalam kamar tidur milik terdakwa yang berada di wilayah Bungabali Rt. 002 Rw. 002 Kel. Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 4 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-04112021-0009 korban lahir tanggal 17 April 2018, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika anak korban sedang bermain sendiri di kuburan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Siren datang dulu.. opa ada perlu" Terdakwa memanggil Anak Korban sampai dua kali namun Anak Korban tidak mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kiri Anak Korban sambil mengatakan "mari ikut opa, opa ada mau omong sesuatu ke Siren. Kita pi opa punya kamar" dan Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar tidur Terdakwa dan mengatakan "diam diam e, opa dengan Siren mau tidur" dan Terdakwa menggendong Anak Korban dan menidurkannya di atas tempat tidur Terdakwa kemudian mengatakan "opa pegang adek punya pepe (kemaluan Anak Korban) e" dan terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban sambil mengatakan "pepe cepat besar e supaya kasih opa naik e" kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celananya dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan menggosok-gosokannya ke kemaluan Anak Korban sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai Kembali celananya dan Terdakwa juga memakaikan kembali celana Anak Korban sambil mengatakan "pi kerumah ko kasihtau mama cuci itu celana e" selanjutnya Anak Korban Kembali ke rumah dan langsung tidur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami Selaput Dara terdapat robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam sebelas. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 289/371/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristofel Ari Nugraha Tanumihardja, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



1. Saksi Kesatu, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah Anak Korban dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sementara bermain sendiri di kuburan yang letaknya dekat dengan rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata: "Siren datang dulu, Opa ada perlu", saat itu Anak Korban tidak pergi, karena Anak Korban masih bermain dengan teman Anak Korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Terdakwa memanggil Anak Korban lagi dengan bahasa: " Siren mari dulu", sambil Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "mari ikut Opa, Opa ada mau omong sesuatu dengan Siren, kita pi Opa punya kamar e", kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar tidur Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa berkata: "diam-diam e", Opa dengan Siren mau tidur", kemudian Terdakwa menggendong dan menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berkata: "Opa pegang Siren punya pepe e", kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga berkata: "pepe cepat besar e supaya kasih Opa naik e", setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tergang, lalu menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang kali, lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuang cairan tersebut di celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengusap kemaluan Anak Korban dengan menggunakan kain, lalu menaikkan kembali celana Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenakan kembali celana Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa setelah pulang ke rumah Anak Korban bertemu dengan ibu Anak Korban, lalu ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mandi dan mengikuti kegiatan PPA di gereja;
- Bahwa saat kejadian dan saat pulang ke rumah, Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat durasi waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberikan uang atau barang kepada Anak Korban;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal sendiri di rumahnya, namun bersama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban sudah sekolah di PAUD Hibron;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ingin mengambil kembali baju dan celana Anak Korban yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak boleh menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda saat meraba-raba atau menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa hanya menggunakan kemaluan Terdakwa dan jari telunjuk Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada saat jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian terdapat sedikit darah pada kemaluan Anak Korban;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memanggil Anak Korban dan teman-teman ke rumah Terdakwa, namun Anak Korban dan teman-teman Anak Korban tidak pernah pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa saat kejadian kemaluan Terdakwa tidak masuk penuh ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, tidak ada hal yang disampaikan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa gambar rumah dan tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik adalah tempat kejadian pencabulan yang Anak Korban alami adalah benar;
- Bahwa anak korban membenarkan pembacaan Visum et Repertum nomor: 289/371/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan kutipan akta kelahiran nomor: 5305-LT-04112021-0009 atas nama Anak Korban oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bertetangga dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada saat malam hari setelah kejadian, saat itu Saksi sedang mencuci piring di belakang rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang dan langsung berkata: "Ma Yen bagi-bagi berkat ko, kemudian Saksi menjawab: "e Opa e, saya tidak jual minyak tanah sudah dua hari ni, uang sudah tidak ada, opa jangan marah e saya angkat piring simpan di dalam dapur



dulu”, dan saat itu Terdakwa hanya diam dan senyum-senyum, lalu Terdakwa datang mengikuti Saksi ke dalam dapur dan berkata: “Ma Yen, saya mau bilang ni”, kemudian Saksi berkata: “mau bilang apa Opa”, kemudian Terdakwa berkata: “eh saya mau omong tapi saya takut Ma Yen marah saya lah”, kemudian saya berkata “Opa bilang saja dulu lah”, kemudian Terdakwa berkata: “tadi siang saya liat Ma Yen tidur tu, saya terlalu nafsulah, tahu to kita kalau laki-laki kalau napsu uti su berdiri”, namun saat itu Saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa berkata: “Ma Yen hari ini saya terlalu senang sekali, saya keluar dari ruma nih setelah saya liat Ma Yen tidur tu, saya ada dapat anak kecil satu jadi saya ada raba-raba dan gosok-gosok dia sampai saya puas-puas, sampai-sampai saya punya air sprema tampias-tampias di dia punya celana”, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa: “Opa itu anak kecil tu siapa, kasih tahu di saya siapa anak kecil itu ko”, lalu Terdakwa menjawab: “ada lah”, dan karena penasaran saya bertanya Terdakwa dengan bahasa: “itu anak tu kasih tahu ko”, kemudian Terdakwa berkata: “itu anak tu Ina Siren ko tidak”, setelah itu Terdakwa langsung tertawa, kemudian Saksi kaget dan gementar karena anak tersebut adalah anak Saksi, dan saat itu Terdakwa sudah berjalan keluar dari dapur rumah Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencabulan tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam kamar tidur dan Saksi melihat Anak Korban, namun saat itu Anak Korban sedang tidur, kemudian Saksi langsung mengecek celana yang dikenakan Anak Korban pada siang harinya, dan saat mencium celana tersebut tercium seperti aroma sperma, kemudian Saksi merasa panik dan merasa tidak puas, lalu Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban, lalu pergi rumah adik perempuan Saksi sambil memegang celana Anak Korban tersebut di tangan kanan Saksi, dan setelah tiba di rumah adik perempuan Saksi, saat itu adik perempuan Saksi tidak berada di rumah, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi, saat tiba di halaman rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas makam atau kuburan didepan rumah Saksi, namun saat itu Saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian setelah Saksi berada di pagar samping kanan rumah Saksi, dan Saksi mendapati Anak Korban sementara menangis, kemudian saat itu ada salah seorang tetangga Saksi yang bernama Nikson Arep Dadiara memarahi Saksi dengan bahasa: “ Ma Yen dari mana saja ko nona Siren ada menangis tu”, namun Saksi tidak menjawab perkataan Nikson, lalu Saksi menggendong Anak Korban, dan saat itu Saksi melihat wajah Anak Korban seperti ketakutan, gementar dan gugup, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa: “ nona, nona kenapa”, lalu Anak Korban menjawab: “mama saya punya badan lemah, kaki saya keram-keram”, lalu Saksi



berkata: “nona ini malam ni mama lihat nona punya muka lain sekali, nona jangan takut, ada apa na bilang ke mama”, namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi bertanya lagi: “nona kenapa, jangan takut, mama tidak marah, omong saja ke mama”, kemudian Saksi menurunkan Anak Korban dan mendudukan Anak Korban di atas kursi sambil Saksi menangis, kemudian saat itu Nikson datang dan bertanya kepada Saksi dengan bahasa: “Ma Yen kenapa menangis, siapa yang marah ko Ma Yen menangis?”, kemudian Saksi langsung menceritakan kepada Nikson mengenai kejadian pencabulan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Nikson untuk memanggil ibu Linda, dan Saksi berusaha untuk menanyakan ke Anak Korban mengenai kejadian pencabulan tersebut, namun Anak Korban tidak menceritakan kepada Saksi karena kelihatannya Anak Korban masih takut dan trauma, tidak lama kemudian Nikson dan Ibu Linda datang lalu mendekati Saksi, saat itu Saksi sementara duduk di atas bangku di samping kiri rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menceritakan kepada Ibu Linda di hadapan Nikson mengenai kejadian pencabulan yang diceritakan Terdakwa kepada Saksi, dan setelah Saksi menceritakan kejadian tersebut, Saksi berkata kepada Ibu Linda dengan bahasa: “lu coba cium itu Siren punya celana yang saya ada taruh di ember kecil tu, kalau lu tidak percaya”, kemudian Ibu Linda langsung mengambil celana tersebut dan menciumnya, lalu Ibu Linda berkata: “ eh ini bau sprema ni”, kemudian Nikson juga ikut mencium celana tersebut, kemudian Ibu Linda langsung berkata: “sudah, kita lapor saja ke pak polmas yang bernama Jhon Pally”, kemudian Anak Korban bangun, lalu berdiri dan jatuh lagi, kemudian Ibu Linda yang menggendong Anak Korban masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi dan Nikson juga ikut masuk ke dalam rumah, dan saat itu kami duduk di lantai, kemudian Saksi langsung bertanya ke Anak Korban dengan bahasa: “nona, nona kenapa, omong ko, jangan takut, mama tidak marah”, kemudian Anak Korban berkata: “mama saya punya pepe sakit, kemudian Saksi bertanya lagi: “kenapa jadi nona punya pepe sakit”, lalu Anak Korban menjawab: “tadi sore tu Opa raba-raba saya punya pepe, setelah itu Opa ada gosok-gosok lagi saya punya pepe pake Opa punya burung”, kemudian Saksi bertanya lagi: “Opa ada buat adek begitu tu di mana ”, Anak Korban menjawab: “saya ada bermain di kuburan depan rumah, terus Opa panggil saya, dan Opa ajak saya masuk di Opa punya kamar terus Opa kasih tidur saya di atas tempat tidur, lalu Opa raba-raba saya punya pepe setelah itu Opa ada gosok- gosok lagi saya punya pepe pake Opa punya burung”, kemudian Saksi bertanya lagi: “kenapa nona tidak mau teriak”, lalu Anak Korban menjawab: “Opa ada kasih tahu saya supaya diam-diam dan jangan teriak”, setelah itu Saksi langsung menangis dan Anak Korban juga ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, Nikson dan Ibu Linda pergi ke rumah adik perempuan Saksi yang bernama Maria Palea, kemudian setelah sampai di rumah adik perempuan Saksi, Saksi mencari nomor telepon Polmas atas nama Jhon Pally di dalam handphone Saksi, kemudian Saksi menelpon Polmas tersebut dan tidak lama kemudian Polmas datang ke rumah adik Saksi, lalu Saksi menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sesuai pengakuan Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Polmas hendak mencari Terdakwa, namun saat itu sedang ada ibadah di rumah Terdakwa, kemudian setelah ibadah Polmas mencari Terdakwa di rumahnya, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang bermain, Saksi sempat menyuruh Anak Korban mandi karena sorenya ada kegiatan PPA di gereja, dan Anak Korban sempat mengatakan tidak mau pergi ke gereja karena badannya terasa lemas, namun Saksi membujuk Anak Korban untuk mandi dan pergi ke gereja, dan saat hendak mandi Anak Korban bertanya kepada Saksi dimana Anak Korban harus meletakkan celana yang sebelumnya Anak Korban kenakan, sambil mengangkat celana tersebut dengan ekspresi jijik;
- Bahwa pada malam harinya sebelum Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban sempat pingsan;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi hendak memeriksa kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya karena kemaluannya sakit;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sering berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering memberikan uang atau jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun karena Saksi baru pulang dan merasa capek sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa Saksi hendak beristirahat, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun sebelum tidur siang Saksi sempat melihat Anak Korban sedang bermain di dekat makam atau kuburan yang letaknya dekat dengan rumah Saksi dan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban sudah tidak ceria seperti sebelumnya, dan ketakutan saat melihat orang banyak;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih aktif di sekolah dan kegiatan di gereja;
- Bahwa setelah kejadian selain visum, Anak Korban juga mendapat perawatan dari dokter pada bagian kemaluannya, setelah itu Anak Korban menjalani kontrol di rumah sakit;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya, namun Terdakwa hanya menyampaikan rasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa hasil visum Anak Korban yakni terdapat lecet pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban divisum pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermain dengan anak kecil di sekitar rumahnya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermain bersama orang dewasa, namun dengan teman sebaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah pada celana yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah terjatuh hingga luka dan dirawat oleh dokter;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengikuti latihan bela diri;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencabulan tersebut Saksi sempat memeriksa kemaluan Anak Korban, dan Saksi mendapati terdapat bengkak pada pinggir kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, bahkan tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan anak laki-laki Terdakwa juga pernah mengancam Saksi akan membakar rumah Saksi apabila laporan polisi tidak dicabut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa sering menggoda Saksi, tetapi Saksi tidak pernah merespon Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan ayah Anak Korban sudah bercerai, dan saat ini ayah Anak Korban sudah menikah lagi dan tinggal di Lembata;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Anak Korban adalah anak ketiga;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga kawin mawin dengan Terdakwa yakni kakak tiri Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama ibu Saksi, Anak Korban dan anak Saksi yang kedua serta anak menantu Saksi (istri anak pertama), karena saat ini anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang pertama sedang ditahan di Lapas Kalabahi karena terlibat masalah hukum;

- Bahwa rumah yang Saksi tempati adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian hubungan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa menjadi renggang, karena tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, dan anak laki-laki Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi, dan Saksi sudah melakukan visum dan melaporkan perbuatan anak laki-laki Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ketiga yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Siren Aprilia Calsida Palea;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempur tidur di dalam kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, saat itu Saksi baru selesai ojek, kemudian Saksi pergi ke rumah ibu Anak Korban yang biasa dipanggil Mama Yen untuk minum kopi, dan ketika Saksi sampai di ibu Anak Korban, Saksi mendengar Anak Korban menangis di dalam kamar tidur, dan tidak lama kemudian ibu Anak Korban tiba di rumahnya, kemudian Saksi langsung memarahi ibu Anak Korban dengan mengatakan: "Ma Yen dari mana saja ko, nona Siren ada menangis tu", namun ibu Anak Korban tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri, tidak lama kemudian ibu Anak Korban keluar sambil menggendong Anak Korban dan duduk di bangku luar, kemudian saksi mendengar ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan: "Nona, Nona kenapa?", lalu Anak Korban menjawab: "Mama, saya punya badan lemah, kaki saya keram-keram", kemudian ibu Anak Korban mengatakan: "Nona ini malam ini mama lihat Nona pu muka ke lain sekali, nona jangan takut ada apa-apa na bilang ke mama",

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian karena Anak Korban hanya diam saja, lalu ibu Anak Korban bertanya lagi kepada Anak Korban: “nona kenapa?, jangan takut mama tidak marah omong saja ke mama”, kemudian Saksi melihat ibu Anak Korban menangis kemudian Saksi bertanya kepada ibu Anak Korban dengan mengatakan “Ma Yen kenapa menangis, siapa yang marah ko?”, kemudian ibu Anak Korban langsung menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengakui ke ibu Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli seorang anak kecil dengan cara meraba-raba kemaluan anak tersebut serta menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan anak tersebut hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ke celana anak tersebut, dan anak kecil yang dimaksud Terdakwa adalah Anak Korban;

- Bahwa setelah mendengar cerita ibu Anak Korban, ibu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi memanggil ibu Linda untuk datang ke rumah ibu Anak Korban sehingga Saksi langsung pergi memanggil ibu Linda;

- Bahwa setelah ibu Linda datang ke rumah ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menceritakan lagi kepada ibu Linda dengan cerita yang sama seperti yang diceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa telah terhadap Anak Korban;

- Bahwa ibu Anak Korban menyuruh ibu Linda mencium celana yang dikenakan siang harinya dengan bahasa: “lu coba cium itu Siren pu celana yang saya ada taruh di ember kecil itu, kalau lu tidak percaya, dan setelah itu ibu Linda langsung mengambil celana Anak Korban tersebut dan menciumnya dan Ibu Linda mengatakan: “eh ini bau sperma nih”, kemudian Saksi juga ikut mencium celana tersebut dan mencium aroma sperma dari celana tersebut;

- Bahwa setelah itu ibu Linda menggendong Anak Korban dan masuk ke dalam rumah bersama ibu Anak Korban dan Saksi, kemudian ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan: “nona, nona kenapa? omong ko, jangan takut mama tidak marah”, kemudian Anak Korban menjawab: “mama saya punya pepe sakit”, kemudian ibu Anak Korban bertanya lagi: “kenapa jadi nona pu pepe sakit”, dan Anak Korban menjawab: “tadi sore itu opa meraba-raba saya punya pepe, setelah itu opa ada gosok-gosok lagi saya punya pepe pakai opa punya burung”, kemudian ibu Anak Korban bertanya lagi: “opa ada buat adek begitu tu dimana?”, dan Anak Korban menjawab: “saya ada main di kuburan depan rumah, terus opa panggil saya dan opa ajak saya masuk di opa punya kamar terus opa kasih tidur saya di tempat tidur, terus opa meraba-raba saya punya pepe setelah itu opa ada gosok-gosok lagi saya punya pepe pakai opa punya burung”, kemudian ibu Anak Korban bertanya lagi: “kenapa



nona tidak mau teriak?", dan Anak Korban mengatakan: "opa ada kasih tahu saya supaya diam-diam, jangan teriak", setelah itu ibu Anak Korban menangis lagi, kemudian pergi ke rumah adik perempuan ibu Anak Korban yang bernama Maria Palea.

- Bahwa saat Saksi berada di depan rumah ibu Anak Korban, Saksi melihat keberadaan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di atas makan yakni di depan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa celana Anak korban yang sempat Saksi cium yang terdapat aroma sperma yaitu celana panjang kain, berwarna dasar putih tulang, pinggang karet dan terdapat motif boneka dan bunga di seluruh permukaan celana tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 289/371/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christofel Ari Nugraha dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat tahun, pada pemeriksaan tampak robekan baru selaput dara, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam sebelas, akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-04112021-0009 atas nama Anak Korban yang lahir di Alor pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Siren Aprilia Calsida Palea;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Terdakwa hingga sebatas pertengahan paha, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa secara berulang kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke celana Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut awalnya Terdakwa dari rumah Anak Korban, kemudian ketika keluar dari dalam rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bermain sendiri di atas makam atau kuburan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan: "Siren datang dulu, opa ada perlu, namun oleh karena Anak Korban tidak mendengar, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan: "mari ikut opa kita pi opa punya kamar tidur", kemudian Terdakwa langsung berjalan di depan, dan Anak Korban mengikuti dari belakang dengan jarak yang dekat, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar tidur belakang, saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "kita dua tidur di opa punya kamar tidur e", lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata: "opa pegang adek punya pepe e", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas pertengahan paha dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang di atas celana Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar bersama Anak Korban, Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tegang pada saat berada di dalam kamar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat durasi waktu pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun seingat Terdakwa kejadian tersebut berlangsung tidak lama;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban dengan bahasa: “pepe cepat besar eee supaya kasih Opa naik e”;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan: “pi ke rumah ko kasih tahu mama ganti celana e”, kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 18.30, Wita Terdakwa pergi ke rumah ibu Anak Korban yang bernama Mama Yen, saat itu ibu Anak Korban sedang mencuci piring, lalu Terdakwa berkata: “Ma Yen, saya mau bilang nih”, kemudian ibu Anak Korban mengatakan: “mau bilang apa nih opa”, lalu Terdakwa mengatakan: “eh saya mau omong tapi saya takut Mama Yen marahlah”, kemudian ibu Anak Korban mengatakan: “opa bilang sajalah”, kemudian Terdakwa berkata: “tadi siang saya lihat Ma Yen tidur tuh, saya terlalu nafsu lah, tau toh kita laki-laki tuh kalau nafsu tuh uti su berdiri”, mendengar hal tersebut ibu Anak Korban hanya diam saja dan lalu Terdakwa mengatakan lagi: “Ma Yen, hari ini saya terlalu senang sekali, saya keluar dari rumah ini nih setelah saya lihat Ma Yen tidur tuh, saya ada dapat anak kecil satu jadi saya ada raba-raba dan gosok-gosok dia sampai saya puas-puas, sampai saya punya air sperma tuh tempias-tempias di dia punya celana”, kemudian ibu Anak Korban bertanya: “opa itu anak kecil tu siapa?” lalu Terdakwa menjawab: “ada lah”, kemudian ibu Anak Korban bertanya lagi: “opa itu anak kecil tu siapa?, kasih tahu ke saya siapa anak kecil itu ko”, lalu Terdakwa mengatakan: “itu anak itu ina Siren ko tidak”, kemudian ibu Anak Korban tidak melanjutkan pembicaraan tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melihat kemerahan pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberikan uang atau barang kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada Anak Korban agar menyuruh ibu Anak Korban mencuci celana yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana hingga kejadian pencabulan tersebut dilaporkan ke polisi, namun malam hari setelah kejadian yakni sekitar pukul 20.30 Wita, salah seorang Polmas yang bernama John Paly datang menemui Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa kejadian pencabulan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Alor;

- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban tinggal bertetangga dekat dan ada hubungan keluarga karena kawin mawin sehingga dalam kesehariannya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan Opa;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma pada celana Anak Korban dengan tujuan agar ibu Anak Korban merasa sakit hati karena mengetahui terdapat sperma pada celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban karena Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati terhadap ibu Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa memiliki rasa suka dengan ibu Anak Korban, dan Terdakwa sering membantu kehidupan keluarga ibu Anak Korban, namun ibu tidak menanggapi dan lebih memilih laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, namun ibu Anak Korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) emban baju berwarna dasar merah, bervariasi di bagian dada hingga ke bawah dari baju tersebut, kemudian baju tersebut berlempang pendek terdapat motif bunga di bagian kedua lengan, dan di bagian depan dibatasi dengan garis merah, serta terdapat 2 (dua) saku di bagian bawah dari baju tersebut, dan 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna dasar putih tulang, pinggangnya berbahan karet dan terdapat motif boneka dan bunga dibagian seluruh permukaan celana tersebut, dan sedikit kotor di salah satu sisi atasnya, serta terdapat aroma seperti aroma sperma di seluruh sisi celana tersebut, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju berkerah, berlempang pendek, berwarna dasar abu-abu gelap dan terdapat kombinasi garis vertikal berwarna abu-abu gelap putih dan hitam, terdapat 2 (dua) dua kancing di bagian depan dan terdapat saku di bagian kiri depan dari baju tersebut, serta 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna kombinasi antara abu-abu gelap, hitam dan putih, di seluruh sisi luar dari celana tersebut, pinggang berbahan karet dan terdapat tali pengikat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar berwarna putih dipinggang celana tersebut, dan terdapat 2 (dua) saku di bagian atas sisi luar dan 2 (dua) saku di bagian bawah sisi luar;

- Bahwa sebelum melakukan pencabulan Terdakwa tidak menyampaikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya diam pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu sehingga Anak Korban diam pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadapnya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak menangis maupun berteriak;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian tangan Terdakwa tidak masuk di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban secara spontan sehingga Terdakwa tidak ingat apa yang Terdakwa pikirkan saat itu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menggendong Anak Korban dan menidurkannya di atas tempat tidur, namun Anak Korban sendiri yang naik ke atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma pada celana Anak Korban agar ibu Anak Korban mengetahui bahwa anaknya dicabuli oleh seseorang;
- Bahwa ada laki-laki yang sering datang menemui ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak suka apabila ada laki-laki yang menemui ibu Anak Korban, sehingga Terdakwa pernah menegur ibu Anak Korban agar tidak menerima tamu laki-laki di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melarang ibu Anak Korban menerima tamu laki-laki di rumahnya karena ibu Anak Korban adalah seorang janda dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa adalah orang tua di sekitar kompleks tersebut, selain itu Terdakwa memiliki rasa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada ibu Anak Korban untuk membeli sayur;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat dengan jumlah uang yang sering Terdakwa berikan kepada ibu Anak Korban, namun seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa berikan tidak banyak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berkerah, berlengan pendek, berwarna dasar abu-abu gelap dan terdapat kombinasi garis vertikal berwarna abu-abu gelap, putih dan hitam, terdapat dua kancing di bagian depan dan terdapat saku kiri di kiri depan dari baju tersebut;
2. 1 (satu) lembar celana pendek kain, berwarna kombinasi antara abu-abu gelap, hitam dan putih diseluruh sisi luar dari celana tersebut, pinggang karet dan terdapat tali pengikat berwarna putih di pinggang karet tersebut dan terdapat dua saku di bagian atas sisi luar dan dua saku di bagian bawah juga sisi luar;
3. 1 (satu) lembar baju berwarna dasar merah, bervariasi dibagian dada hingga ke bagian bawah dan juga bervariasi di bagian bawah dari baju tersebut kemudian baju tersebut berlengan pendek terdapat motif bunga dibagian kedua lengan, bagian depan dan dibatasi dengan garis merah kemudian terdapat dua saku dibagian bawah dari baju tersebut;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kain, berwarna dasar putih tulang, pinggang karet dan terdapat motif boneka dan bunga diseluruh permukaan celana tersebut dan sedikit kotor di salah satu sisi atasnya serta terdapat bau seperti bau sperma diseluruh sisi celana tersebut jika diendus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang bernama Siren Aprilia Calsida Palea;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa dari rumah Anak Korban, kemudian ketika keluar dari dalam rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bermain sendiri di atas makam atau kuburan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, namun karena Anak Korban tidak mendengar. Lalu terdakwa menghampiri anak korban kemudian mengatakan kepada anak korban agar mengikuti terdakwa ke kamar tidur terdakwa. Kemudian terdakwa dan anak korban berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur belakang. Saat berada di dalam kamar tidur tersebut terdakwa mengatakan kepada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban agar terdakwa dan anak korban tidur di tempat tidur, lalu anak korban naik ke atas tempat tidur. Kemudian saat anak korban sudah berada di tempat tidur terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan memegang kemaluan anak korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas pertengahan paha dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang di atas celana Anak Korban. Setelah Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;

- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi anak korban berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 289/371/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christofel Ari Nugraha dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi diperoleh kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat tahun, pada pemeriksaan tampak robekan baru selaput dara, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam sebelas, akibat trauma tumpul yang melewati liang senggga. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena menyukai ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi ini masing-masing mengemban suatu hak dan kewajiban terutama dalam hal perlindungan anak. oleh karenanya setiap orang perseorangan atau korporasi berkedudukan sebagai subjek hukum dalam hal adanya kejahatan yang perbuatannya dilarang dalam undang-undang ini, dan atas perbuatan dari subjek hukum tersebut setiap orang perseorangan atau korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Terdakwa, sebagai seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan. Pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP. Dari pemeriksaan tersebut didapati seseorang tersebut memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang tercatat dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur ke 2 dalam perkara ini, maka unsur ini merupakan delik formil. Pada delik formil tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara a quo merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut



undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dan apabila disampaikan hal yang sesungguhnya seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum yakni:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur dari rumah Terdakwa yang berada di wilayah Bungabali, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang bernama Siren Aprilia Calsida Palea;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa dari rumah Anak Korban, kemudian ketika keluar dari dalam rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bermain sendiri di atas makam atau kuburan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, namun karena Anak Korban tidak mendengar. Lalu terdakwa menghampiri anak korban kemudian mengatakan kepada anak korban agar mengikuti terdakwa ke kamar tidur terdakwa. Kemudian terdakwa dan anak korban berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur belakang. Saat berada di dalam kamar tidur tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban agar terdakwa dan anak korban tidur di tempat tidur, lalu anak korban naik ke atas tempat tidur. Kemudian saat anak korban sudah berada di tempat tidur terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan memegang kemaluan anak korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas pertengahan paha dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang di atas celana Anak Korban. Setelah Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi anak korban berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 289/371/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christofel Ari Nugraha dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi diperoleh kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat tahun, pada pemeriksaan tampak robekan baru selaput dara, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam sebelas, akibat trauma tumpul yang



melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena menyukai ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini korban yang bernama Anak Korban berusia kurang lebih 5 (lima) tahun pada saat peristiwa pidana terjadi. Oleh karena itu, Anak Korban masih tergolong ke dalam anak seperti yang diatur dalam undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa, dan selanjutnya memang tepat disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas pertengahan paha dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang di atas celana Anak Korban, merupakan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan cabul. Sebab terdakwa ketika melakukan perbuatannya dikuasai oleh nafsu birahi. Selain itu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dipandang tidak pantas menurut norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma agama yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan cabul dapat dibuktikan pula dari persesuaian alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan keterangan dari para saksi yang menyebutkan adanya rasa sakit pada area kemaluan dan visum et repertum menerangkan adanya robekan baru selaput dara, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam sebelas, akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang mendahului adanya peristiwa cabul oleh terdakwa terhadap anak, terdakwa hanya mengajak anak korban untuk mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa. Tidak ada bentuk pemberian barang maupun rayuan atau janji yang disampaikan kepada Anak Korban. Namun, dari keterangan para saksi diketahui bahwa Terdakwa mengenal ibu dari Anak Korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar karena adanya rasa percaya anak korban kepada terdakwa sebagai orang yang dikenal oleh ibu dari Anak Korban. Dalam peristiwa ini anak korban tidak menaruh curiga kepada terdakwa sebab anak korban mengetahui bahwa ibunya mengenal dan memiliki relasi yang baik dengan terdakwa. Selain daripada itu, anak korban



mengikuti terdakwa sebab terdakwa adalah seorang yang jauh dewasa dibandingkan anak korban. anak korban yang saat itu berusia 5 (lima) tahun memahami bila yang mengajak orang yang lebih dewasa, terlebih orang dewasa tersebut dikenal oleh orang tuanya, maka anak korban sebaiknya patuh agar tidak mendapatkan masalah di kemudian hari baik dari orang tua maupun orang dewasa yang dikenal orang tuanya tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa telah terjadi bentuk kekerasan pada anak korban dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara Anak Korban dengan Terdakwa dalam kaitan adanya relasi antara Terdakwa dengan ibu Anak Korban, serta kedudukan Terdakwa sebagai orang dewasa yang berhadapan dengan anak;

Menimbang, bahwa keadaan ketimpangan relasi antara anak korban dengan terdakwa telah disadari oleh terdakwa dengan baik. Namun dalam kesadarannya tersebut, terdakwa tetap memanfaatkan ketidakberdayaan Anak Korban demi memuaskan nafsunya. Terlebih dalam keterangan saksi Yuliana Palea dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menyukai ibu Anak Korban, akan tetapi ibu anak korban tidak menyukai terdakwa seperti yang diharapkan oleh terdakwa. Sehingga dalam kesadarannya itu pula Terdakwa mengetahui apa yang ia perbuat, ia menghendaki melakukan perbuatannya, serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan seperti disebutkan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar baju berkerah, berlengan pendek, berwarna dasar abu-abu gelap dan terdapat kombinasi garis vertikal berwarna abu-abu gelap, putih dan hitam, terdapat dua kancing di bagian depan dan terdapat saku kiri di kiri depan dari baju tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana pendek kain, berwarna kombinasi antara abu-abu gelap, hitam dan putih diseluruh sisi luar dari celana tersebut, pinggang karet dan terdapat tali pengikat berwarna putih di pinggang karet tersebut dan terdapat dua saku di bagian atas sisi luar dan dua saku di bagian bawah juga sisi luar;

Bahwa barang kedua barang bukti di atas telah disita dari Terdakwa. Diketahui kedua barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejahatan terjadi. Majelis Hakim menilai terhadap 2 barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis baik bagi Negara, terdakwa, maupun keluarganya. Oleh karena itu, terhadap kedua barang bukti ini sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Anak Korban berupa:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna dasar merah, bervariasi dibagian dada hingga ke bagian bawah dan juga bervariasi di bagian bawah dari baju tersebut kemudian baju tersebut berlengan pendek terdapat motif bunga dibagian kedua lengan, bagian depan dan dibatasi dengan garis merah kemudian terdapat dua saku dibagian bawah dari baju tersebut;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain, berwarna dasar putih tulang, pinggang karet dan terdapat motif boneka dan bunga diseluruh permukaan celana tersebut dan sedikit kotor di salah satu sisi atasnya serta terdapat bau seperti bau sperma diseluruh sisi celana tersebut jika diendus;

Dalam persidangan diketahui bahwa kedua barang bukti di atas adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban ketika tindak pidana cabul terjadi. Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah mendatangkan trauma yang besar bagi anak korban. Oleh karenanya, demi kepentingan pemulihan psikis Anak Korban, terhadap kedua barang bukti di atas sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyebutkan mengharapkan para aparat Penegak Hukum untuk berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, serta diharapkan pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan UU perlindungan anak yang berlaku mengingat pada kejadian pencabulan ini anak korban masih dibawah umur dan dampak dari perbuatan pelaku telah mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi Anak Korban;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa mendatangkan derita fisik berupa rasa sakit pada kemaluan anak korban;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam hal memberantas kekerasan pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tidak dapat dipandang sebelah mata. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan batin anak korban, tetapi berpengaruh pula pada keluarga anak korban serta lingkungan masyarakat sekitar. Apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa seharusnya tidak sampai terjadi mengingat latar belakang perbuatan terdakwa tersebut disebabkan oleh karena rasa suka Terdakwa pada ibu Anak Korban. Terdakwa sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan serta rasa aman bagi anak korban, pada kenyataannya telah menimbulkan trauma yang dapat berlangsung dalam waktu panjang bagi Anak Korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Bukan sebagai aksi pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa dengan pertimbangan seksama Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana dapat membawa keadilan, dan kemanfaatan bagi Terdakwa, Anak Korban, dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum dari penegakan hukum tentang perlindungan anak. Diharapkan setelah menjalani seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara ini serta sanksi pidananya, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berkerah, berlengan pendek, berwarna dasar abu-abu gelap dan terdapat kombinasi garis vertikal berwarna abu-abu gelap, putih dan hitam, terdapat dua kancing di bagian depan dan terdapat saku kiri di kiri depan dari baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain, berwarna kombinasi antara abu-abu gelap, hitam dan putih diseluruh sisi luar dari celana tersebut, pinggang karet dan terdapat tali pengikat berwarna putih di pinggang karet tersebut dan terdapat dua saku di bagian atas sisi luar dan dua saku di bagian bawah juga sisi luar;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna dasar merah, bervariasi dibagian dada hingga ke bagian bawah dan juga bervariasi di bagian bawah dari baju tersebut kemudian baju tersebut berlengan pendek terdapat motif bunga dibagian kedua lengan, bagian depan dan dibatasi dengan garis merah kemudian terdapat dua saku dibagian bawah dari baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain, berwarna dasar putih tulang, pinggang karet dan terdapat motif boneka dan bunga diseluruh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan celana tersebut dan sedikit kotor di salah satu sisi atasnya serta terdapat bau seperti bau sperma diseluruh sisi celana tersebut jika diendus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 oleh Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Raden Mar Suprpto, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31